

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan sebuah angkatan bersenjata yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Dini Dewi Heniarti dalam bukunya, mengatakan bahwa

TNI merupakan garda utama atau garda terdepan yang dimiliki oleh Negara yang mempunyai tugas dalam mempertahankan keamanan negara serta memelihara dan melindungi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman baik militer maupun bersenjata yang dilakukan dalam negeri maupun luar negeri.¹

Pada awalnya angkatan militer ini dibentuk dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan terakhir menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. TNI terdiri dari tiga angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang dipimpin oleh seorang panglima. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seorang prajurit TNI dituntut untuk taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, hal ini tercantum dalam sumpah prajurit dan sapta marga yang meliputi :

¹ Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*.,PT Refika Aditama, Bandung, hlm.5.

a. Sumpah Prajurit

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada hukum serta memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah maupun putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara maupun Negara Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.²

b. Sapta Marga

1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersendikan pancasila.
2. Kami patriot Indonesia pendukung dan pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwabkepada Tuhan yang Maha Esa dan membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.

² Ratih Mulasari, Peraturan dan Kode Etik TNI yang Wajib Dipatuhi, <https://militer.id/kode-etik-profesi-tni/>, diakses 17 Oktober 2021.

5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan dan menjunjung tinggi sikap serta kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas dan senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

Sumpah Prajurit serta sapta marga yang telah dikemukakan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh prajurit TNI khususnya dalam bertindak dan bersikap baik di lingkungan militer maupun di lingkungan masyarakat. Dalam prakteknya, masih banyak ditemukan kasus prajurit TNI melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji yang melanggar sumpah prajurit dan aturan-aturan militer yang berlaku, salah satunya adalah praktek LGBT. Dilansir dari [Republika.com](https://www.republika.com), LGBT atau yang dikenal dengan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, merupakan sebuah orientasi seksual/perilaku seksual yang sudah ada sejak tahun 1960 yang tersebar luas di Indonesia hingga saat ini.³ Data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 juga menunjukkan bahwa terdapat 1.095.970

³ M.Akbar, Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia, <https://www.republika.co.id/berita/o1n41d336/menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia-part6>, diakses 7 Desember 2021.

lelaki berhubungan seks dengan lelaki (LSL) alias gay yang tersebar di semua daerah.⁴ Istilah LGBT sering digunakan oleh masyarakat luas, komunitas dan media untuk menunjukkan jati diri seksualitas dan gendernya.

Saat ini praktek LGBT telah berkembang luas hingga lingkup kemiliteran. Dilansir dari CNN Indonesia sampai hari ini terdapat 20 berkas perkara terkait pelanggaran homoseksual yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA), dan 16 perkara diantaranya telah diputus pada tingkat kasasi.⁵ Sebelumnya Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram yaitu ST/398/2009 pada tanggal 22 juli 2009 yang isinya mengatur mengenai larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), namun hingga saat ini permasalahan mengenai LGBT di lingkup TNI masih sering terjadi. Salah satunya yaitu kasus La Ode Amana dalam putusan dengan Nomor Perkara 19-K/PM.III-17/AD/III/2021, terbukti melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis sesuai dengan dakwaan pertama Oditur Militer Manado terkait Pasal 281 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua terkait Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dalam Hak Asasi Manusia, kita menghargai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dan terhadap hak tersebut tidak dapat diambil

⁴ Achmad, Provinsi Dengan Jumlah Gay Terbanyak, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/o1eq5394-ini-provinsi-dengan-jumlah-gay-terbanyak> , diakses 17 Oktober 2021.

⁵ CNN Indonesia, Fenomena LGBT diTubuh TNI-POLRI dan Evaluasi Diklat Militer, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201022093212-20-561371/fenomena-lgbt-di-tubuh-tni-polri-dan-evaluasi-diklat-militer> , diakses 17 Oktober 2021.

atau dirampas oleh orang lain. Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dijelaskan bahwa setiap orang dilahirkan memiliki akal budi, hati nurani, hak-hak dan martabat yang sama, yang dimana hak-hak tersebut tidak boleh dirampas oleh manusia lain dan diharapkan antar sesama manusia dapat bersatu dan bergaul menjadi sodara yang sama-sama menjunjung tinggi hak-hak manusia lain. Salah satu hak dasar yang kita miliki sebagai individu ialah hak dalam kebebasannya menyatakan pikiran dan sikap/ kebebasan berekspresi. Kebebasan menyatakan pikiran dan sikap atau kebebasan berekspresi merupakan kebebasan yang kita miliki untuk berbicara dengan bebas menyatakan apa yang kita pikirkan dan berbuat tanpa adanya gangguan dari orang lain. Kebebasan ekspresi ini kita dapatkan sedari lahir dan merupakan hak dasar kita sebagai individu.

Hak asasi manusia menghendaki agar kita sebagai umat manusia menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan berekspresi orang lain tanpa terkecuali, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan peraturan mengenai larangan perbuatan LGBT yang ada di lingkungan militer. Perilaku LGBT sendiri merupakan salah satu orientasi seksual yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan kebebasannya untuk mengekspresikan hasrat seksualnya terhadap sesama jenisnya. Dalam HAM nasional peraturan mengenai LGBT ini belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, sedangkan dalam hukum militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) aturan mengenai larangan

LGBT ini telah diatur dan dituliskan ke dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor 398 tertanggal 22 juli 2009.

Bila dilihat berdasarkan perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) maka aturan Panglima TNI dalam Surat Telegram (ST) Nomor 398 tertanggal 22 juli 2009 tersebut dianggap tidak sesuai dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, khususnya hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap yang terdapat dalam Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal tersebut Undang-Undang Dasar 1945 mendukung kebebasan setiap individu untuk menyatakan sikap dan pikirannya sesuai dengan hati nurani yang ia miliki, termasuk salah satunya adalah menjadi kaum LGBT. Dengan melihat kondisi kasus tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat topik “Larangan Praktek LGBT Di Lingkungan TNI Ditinjau Dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dalam Undang-Undang Dasar 1945.” Studi Kasus dalam topik penelitian penulis ialah Putusan Nomor Perkara 19-K/PM.III-17/AD/III/2021.

B. Rumusan Masalah

Apakah aturan yang melarang praktek LGBT di lingkungan TNI bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi-

argumentasi mengenai apakah pelarangan praktek LGBT di lingkungan TNI bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu berupa teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada khususnya Hukum Pidana terkait dengan Peraturan mengenai Larangan Praktek LGBT di Lingkungan TNI Ditinjau dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat khususnya bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu sebagai masukan dalam pembuatan aturan mengenai larangan praktek LGBT di Lingkungan TNI.

E. Keaslian Penelitian :

Penelitian Hukum dengan judul “ Larangan Praktek LGBT Di Lingkungan TNI Ditinjau Dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dalam

Undang-Undang Dasar 1945.” merupakan karya asli dari Penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari peneliti lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu :

1. Wendi Muhammad, 1606200339, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020 menulis skripsi dengan judul “Penghukuman Pidana Bagi Pelaku LGBT Di Lingkungan TNI.” Rumusan masalah yang dikemukakan peneliti adalah bagaimana pengaturan hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI?, bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di lingkungan TNI? Dan Bagaimana putusan nomor perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan?. Hasil penelitian penulis yaitu pengaturan mengenai hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tepatnya pada Pasal 53 Ayat (1) huruf b Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI. Selanjutnya mengenai penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di Lingkungan TNI berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatannya melibatkan keluarga besar TNI. Prajurit TNI yang terlibat dalam jaringan LGBT akan dipecat dari dinas militernya karena perbuatan tersebut

bertentangan dengan norma hukum, agama dan budaya yang ada. Mengenai putusan nomor perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI dan apabila tetap dipertahankan akan mengganggu ketertiban dan disiplin militer yang telah dibentuk dan dibina di lingkup prajurit bertugas.

2. Nurul Kamila, 150200334, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019 menulis skripsi dengan judul “Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.” Rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah bagaimana regulasi hukum internasional terhadap eksistensi dan hak asasi manusia dari kaum LGBT?, bagaimana regulasi hukum nasional terhadap eksistensi kaum LGBT? dan bagaimana dukungan terhadap hak asasi kaum LGBT?. Hasil penelitian penulis yaitu Regulasi hukum internasional terhadap keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) mengikuti dan mengarah pada ketentuan umum dalam instrumen-instrumen HAM internasional yang tercantum dalam dokumen seperti UDHR dan ICCPR, namun untuk aturan secara khusus mengenai masalah LGBT dalam hukum internasional tidak ada. Selanjutnya menurut hukum Indonesia LGBT merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat diterima karena hal tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-

Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada setiap manusia untuk menikah dan mempunyai serta melanjutkan keturunan, namun perkawinan sesama jenis tetap tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pancasila. Dukungan terhadap hak asasi kaum LGBT saat ini makin digiatkan, PBB dan Amerika Serikat telah mengupayakan eksistensi LGBT agar semakin diakui diseluruh dunia, hal tersebut berpengaruh pada pihak-pihak tertentu di Indonesia yang ingin mendukung eksistensi LGBT.

3. Nuriswati, 122102002, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Lampung, 2017 menulis skripsi dengan judul "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Rumusan masalah yang dikemukakan peneliti yaitu bagaimana pandangan hukum islam terhadap homoseksual?, bagaimana pandangan hak asasi manusia terhadap homoseksual dan apa persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum islam dan hak asasi manusia terhadap homoseksual?. Hasil penelitian penulis adalah Homoseksual berdasarkan hukum islam merupakan perbuatan yang keji dan diharamkan, karena dapat merusak akal dan akhlak manusia serta dapat memberikan dampak yang merugikan bagi segi kesehatan, ekonomi dan agama. Pandangan hak asasi manusia terhadap homoseksual adalah diperbolehkan, karena mreka memiliki hak yang sama dengan manusia normal serta tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain. Selain itu HAM juga

memandang bahwa orientasi seksual individu tergantung pada orang yang bersangkutan, jadi dalam hal ini HAM memperbolehkan perilaku Homoseksual. Persamaan antara pandangan hukum islam dan HAM terhadap homoseksual yaitu keduanya sama-sama menghargai adanya homoseksual karena termasuk dalam orientasi seksual. Perbedaannya yaitu dalam pandangan islam homoseksual diharamkan karena merupakan perbuatan keji dan berdosa besar, serta hukum islam sangat mendukung adanya perkawinan sah antara lelaki dan perempuan (heteroseksual) bukan perkawinan sesama jenis (homoseksual). Sedangkan menurut pandangan HAM homoseksual lebih ditoleransikan atau diperbolehkan karena mereka memiliki hak yang sama dengan orang-orang normal lainnya dan tidak mengganggu hak atau kepentingan orang lain.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan diatas maka terdapat perbedaan. Pada skripsi yang dibuat oleh Wendi Muhammad menitikberatkan/memfokuskan penelitiannya kepada pengaturan hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI, penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di lingkungan TNI, dan Bagaimana putusan nomor perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan/memfokuskan penelitiannya kepada apakah aturan yang melarang praktek LGBT di lingkungan TNI bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi yang terdapat dalam UUD 1945. Pada skripsi yang

dibuat oleh Nurul Kamila menitikberatkan/memfokuskan penelitiannya kepada regulasi hukum internasional terhadap eksistensi dan hak asasi manusia dari kaum LGBT, regulasi hukum nasional terhadap eksistensi kaum LGBT dan dukungan terhadap hak asasi kaum LGBT. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan/memfokuskan penelitiannya kepada apakah aturan yang melarang praktek LGBT di lingkungan TNI bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi yang terdapat dalam UUD 1945. Pada skripsi yang dibuat oleh Nuriswati menitikberatkan/memfokuskan penelitiannya kepada pandangan hukum islam terhadap homoseksual, pandangan hak asasi manusia terhadap homoseksual dan persamaan serta perbedaan antara pandangan hukum islam dan hak asasi manusia terhadap homoseksual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan/memfokuskan penelitiannya kepada apakah aturan yang melarang praktek LGBT di lingkungan TNI bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi yang terdapat dalam UUD 1945.

F. Batasan Konsep

Di dalam penelitian ini diperlukan batasan-batasan terhadap Variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Batasan konsep tersebut adalah:

1. *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT)*

LGBT merupakan sebuah akronim dari Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender yang telah berkembang sejak tahun 1990 dimana akronim tersebut mengacu pada orientasi seksual serta identitas gender seorang individu.

2. Tentara Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta melindungi keselamatan bangsa Indonesia.

3. Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia yang merupakan anugerah, karunia dan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi oleh setiap orang, pemerintah dan negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum

positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan larangan praktek LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) bagi Prajurit TNI. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit.
- 7) Konvensi Hak-Hak Sosial Politik

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- 2) Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- 3) Kamus hukum
- 4) Pendapat nara sumber.

2. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara :

a. Studi kepustakaan,

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, internet dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu Letnan Kolonel Dian selaku Kepala Bagian Pengolahan Perkara di Oditurat Militer Tingkat III Surabaya dan Letnan Kolonel Fredy Ferdian selaku Kepala Pengadilan Militer Yogyakarta dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab

permasalahan penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode analisis data dengan ukuran-ukuran kualitatif, yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh melalui data primer berupa studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan suatu gambaran mengenai apakah aturan LGBT dalam TNI melanggar Pasal Hak Atas Kebebasan Berekspresi.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang LGBT dalam masyarakat Indonesia , tinjauan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak untuk menyatakan pikiran dan sikap , dan analisis larangan praktek LGBT di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditinjau dari hak atas

kebebasan berekspresi yang terdapat dalam Pasal 28 E ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

